

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sukses Grameen Bank di Bangladesh membuka mata dunia tentang pentingnya ekonomi mikro bagi pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) dan terciptanya perdamaian (*peace making*). Aspek moralitas dari ekonomi mikro ini sebagian dibangkitkan oleh gerakan keagamaan di Afrika dan Asia sebagai kritik terhadap imoralitas *homo economicus* yang terlalu mementingkan kepentingan individu (*self-interest*) dan rasionalitas murni (*wholly rationality*). Sementara ekonomi mikro mengedepankan nilai-nilai seperti kebersamaan dan kepedulian sosial, integritas diri, sikap moralis, saling berbagi dan memberi yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, norma, kebiasaan setempat, yang kesemuanya berujung pada kemandirian ekonomi (*altruistic values*) (Nienhaus and Brauksiepe, 1997: 200).

Obyek ekonomi mikro adalah sektor riil dimana unsur utamanya adalah usaha mikro dan kecil (UMK) yang sebagian besar mendominasi jenis usaha di Indonesia. Untuk menggerakkan sektor riil ini, peranan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang terkadang menjadi bagian dari UMK itu sendiri, tidak bisa diabaikan. Keberadaan LKM dianggap efektif untuk mengurangi kesulitan pelaku UMK, yang umumnya berasal dari kalangan masyarakat miskin, dalam memperoleh kredit bagi usahanya. Di Indonesia, berbagai lembaga non-pemerintah berdiri untuk membantu UMK yang umumnya mereplikasi model Grameen Bank, diantaranya adalah: Yayasan Mitra Usaha, Mitra Dhuafa, Yayasan Para Sahabat dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Lembaga yang terakhir ini menjadi pelopor berdirinya ribuan Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah (LKMS) seperti BMT, BQ dan koperasi syariah di seluruh Indonesia.

Misi utama dari LKM adalah membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinannya melalui pemberian layanan pembiayaan yang mudah dan murah. Dari segi jenisnya, LKM di Indonesia begitu beragam. Tapi, semuanya berfungsi sama

yaitu untuk memudahkan pemberian modal bagi masyarakat miskin yang minus akses modal ke perbankan. Dan dari segi sejarahnya, LKM di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat dan Lumbung Desa. Kedua lembaga ini dibentuk untuk membantu petani, pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari lintah darat, rentenir dan pelepas uang informal lainnya. Pada 1905 Bank Kredit Rakyat ditingkatkan menjadi Bank Desa yang cakupan pelayanannya diperluas meliputi kegiatan usaha di luar bidang pertanian. Pada 1929, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatblad 1929 No. 137 tentang pendirian Badan Kredit Desa (BKD) untuk menangani kredit pedesaan di Jawa dan Bali. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mendorong berdirinya ‘bank-bank pasar’ ini serta lembaga-lembaga keuangan mikro yang dibentuk oleh pemerintah daerah, seperti Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali (Jay K. Rosengard, 2007: 87).

Beragam LKM baik dalam kategori bank maupun non-bank dimana BRI Unit Desa cukup dominan dari segi jumlah unit maupun nasabah (Tabel 1). Dominasi BRI Unit Desa ini sedikit banyak dipengaruhi oleh dukungan pemerintah terutama dalam program bimbingan masyarakat (Bimas). Dukungan pemerintah terhadap UMK juga bisa dilihat dari dukungan dana yang diberikan untuk UMK setiap tahun. Tahun 2004, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) misalnya, melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (dulu disebut Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi/PUKK), kalangan BUMN mengalokasikan dana hingga Rp. 865,8 miliar. Tahun 2004 itu juga, kalangan perbankan nasional mengucurkan kredit kepada sektor UMK sebesar Rp. 36 triliun. Ada juga Program Kredit Usaha Mikro Kecil (PKUMK) yang berasal dari dana Surat Utang Pemerintah 005, besarnya dana yang dialokasikan dalam program ini mencapai Rp. 3,1 triliun. Tahun 2007, BRR NAD-Nias memberikan pinjaman Rp. 1,7 milyar bagi Koperasi bidang kelautan untuk membiayai kebutuhan para nelayan. Tahun 2008, pemerintah Indonesia mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 14 triliun untuk 650 pengusaha kecil dengan

jaminan dari Askrido (Asuransi Kredit Indonesia) dan SPU (Sarana Pengembangan Usaha). Angka ini meningkat dari Rp. 7 Triliun tahun 2007.

Tabel 1. Profil Berbagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia

NO	JENIS LEMBAGA	JML (UNIT)	POSISI KREDIT		POSISI SIMPANAN	
			NASABAH	TOTAL (Rp Miliar)	NASABAH	TOTAL (Rp miliar)
I.	FORMAL					
1.1.	Bank					
-	BRI Unit (Juli 04)	4.049	3.200.000	17.300	30.000.000	32.000
-	BPR (Maret 04)	2.148	2.400.000	9.431	5.610.000	9.254
-	BKD (Juni 03)	5.345	436.000	197	507.000	39
1.2.	Non Bank					
-	KSP (April 00)	1.097	655.000	531	na	85
-	USP (Okt 2004)	35.218	na	3.629	na	1.157
-	BK3D (Des 03)	1.139	378.000	577,5	na	199
-	Swamitra (2003)	177	32.000	127	55.000	56
-	LDKP (Juni 00)	2.272	1.326.000	358	na	334
-	Pegadaian (Des 03)	774	14.300.000	8.810	-	-
II.	Non Formal					
-	Credit Union & NGO (Okt 04)	1.146	397.401	505,7	293.648	188
-	BMT (2005)*	3.200	1.500.000		2.000.000	1.700.000.000
III.	PROGRAM					
-	Kukesara (Juni 02)	-	10.300.000	754	na	na
-	PPK (Des 02)	15.481	300.000	243	na	na
-	P4K (Mei 02)	15.481	300.000	243	na	na
-	P2KP (Sept 03)	2.227	3.200.000	500	na	na
-	PKM (Juni 03)	1.140	2.300.000	649	na	na
-	PKM (Juni 03)	na	na	308	na	na
-	PEMP (Des 03)	214	58.000	42	na	na
-	IMS-NTAADP (Des 03)	592	94.000	100	na	na
-	IMS SAADP	na	na	865,8	na	na
-	PUKK (2004)	na	na	3,1 T	na	na
-	PKUMK	na	na	1,7	na	na
-	BRR NAD-Nias (2007)	na	650	14 T	na	na
-	KUR (2008)					
IV.	INFORMAL					
-	Arisan	na	na	na	na	na
-	Rentenir	na	na	na	na	na
-	Toke	na	na	na	na	na

Sumber: Usman et al (2004); Ismawan dan Budiantoro (2005).

Keterangan: na = not available (data tidak tersedia).

* = Pinbuk (2008)

Bagi beberapa kalangan, terdapat kenyataan yang paradoksial, bahwa selain pemerintah memberikan dana bergulir yang mendukung keuangan dan kredit mikro, pemerintah belum menerbitkan UU yang bisa memperkuat LKM non-bank ini secara

institusi. Bahkan pemerintah menerbitkan UU yang bisa memperlambat perkembangan LKM, misalnya; Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang menetapkan bahwa hanya ada dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan BPR yang boleh menghimpun dana masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit LKM di Indonesia mati satu persatu atau berubah status hukumnya menjadi koperasi atau BPR. Menurut Jay K. Rosengard (2007), akibat kebijakan pemerintah yang tidak konsisten ini maka pengusaha skala mikro dan kecil semakin sulit memperoleh kredit.

Meskipun begitu, LKMS seperti BMT yang murni mengandalkan dukungan dari swadaya masyarakat menunjukkan peningkatan jumlah baik unit maupun nasabah yang dilayani. Dari data yang ada, dalam satu dasawarsa pertama (1995 – 2005), lebih 3.200 BMT telah berdiri di seluruh Indonesia dengan asset yang dimiliki kurang lebih Rp. 1,7 Triliun. Jumlah pengelola BMT lebih dari 30.000 orang, hampir setengahnya S-1 dan berjenis kelamin perempuan. BMT melayani lebih dari 2 juta penabung, dan memberikan pinjaman pada lebih dari 1,5 juta pengusaha mikro dan kecil, serta telah mempekerjakan tenaga pengelola sebanyak 21.000 orang (Tabel 1). Sebagian besar berusia muda dan lebih dari setengahnya berpendidikan S-1 dari berbagai jurusan (Pinbuk, 2008). BMT juga unik dari aspek institusi, karena selain sebagai lembaga komersial yang mengejar keuntungan, lembaga ini juga berperan dalam mendukung sektor sosial. Misalnya, BMT berfungsi sebagai badan pengelolaan dana sosial yang diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman yang bersifat sosial atau nirlaba.

Kesimpulannya, pemerintah Indonesia sebenarnya sejak dulu telah membantu perkembangan LKM dan beberapa di antaranya masih tetap berkembang hingga kini. Sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 1 bahwa BMT adalah bagian dari perkembangan LKM secara umum yang memperoleh dukungan dari pemerintah Indonesia secara luas. Bahkan pada tahun 1994, mantan presiden Soeharto menetapkan BMT sebagai gerakan nasional (Zainul Arifin, 2000: 172).

1.2. Permasalahan

Kehadiran LKMS telah disepakati oleh banyak kalangan baik di pemerintahan maupun perguruan tinggi sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi rakyat yang dicanangkan oleh pemerintah. LKMS telah menjadi ikon Lembaga Keuangan Syariah (LKS) alternatif selain perbankan syariah, BPR syariah dan juga LKM konvensional. Oleh karena itu, persamaan LKMS dengan LKM konvensional adalah pada tujuannya yaitu sebagai lembaga pembiayaan UMK. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa LKMS ini menerapkan sistem pembiayaan berbasis bagi hasil dan bagi kerugian (*profit and loss sharing/PLS*) serta jual beli sebagai pengganti sistem bunga.

Saat ini, LKMS telah menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. LKMS telah terbukti dapat memberdayakan masyarakat akar rumput (*grass root*). Dalam kondisi perekonomian nasional yang masih belum membaik ini, LKMS dituntut kontribusinya sebagai penyedia pembiayaan alternatif bagi masyarakat Indonesia yang 16,58 persen atau sekitar 37,17 juta diantaranya masih dalam kategori miskin (BPS dan Pusdatin Depsos, 2005).

Keberadaan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperbesar peluang bagi LKS untuk menjadi lembaga keuangan alternatif di masa depan. Tapi UU ini belum mewadahi keberadaan BMT sebagai bagian utama dari LKMS secara keseluruhan. Untuk menyiasati hal tersebut maka sebagian besar BMT menggunakan UU Perkoperasian untuk memperoleh status berbadan hukum. Selain faktor kerangka hukum ini, LKMS juga masih mengalami berbagai persoalan dalam hal institusi yang bersifat internal seperti persoalan teknologi keuangan yang dihasilkan dan kapasitas institusi serta SDM yang dimiliki.

Dari permasalahan ini, disertasi mengapresiasi kesimpulan yang menyatakan bahwa keberadaan LKMS seperti BMT dengan teknologi keuangan syariahnya dapat membantu menanggulangi kesulitan pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh akses kredit bagi usahanya. Oleh karena itu, proses institusionalisasi nilai-nilai syariah sebagai bentuk pengembangan organisasi pada LKMS di Indonesia menjadi signifikan untuk dipelajari.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang dan permasalahan dimuka, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana proses institusionalisasi nilai-nilai syariah pada sistem teknologi keuangan LKMS di Indonesia?”

1.4. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses institusionalisasi nilai-nilai syariah pada perkembangan sistem teknologi keuangan LKMS di Indonesia. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.4.1. Mengkaji institusi-institusi sosial seperti syariah (nilai-nilai Islam), adat istiadat dan nilai-nilai kemoderenan yang mendasari perkembangan sistem teknologi keuangan syariah pada LKMS.
- 1.4.2. Mengkaji proses institusionalisasi sistem teknologi keuangan syariah seperti produk bagi hasil dan jual beli pada LKMS.
- 1.4.3. Mengkaji model pengembangan organisasi LKMS.

1.5. Signifikansi atau Manfaat Penelitian

1.5.1. Aspek Akademis

Studi Robert W. Hefner (2003) memberikan landasan awal bagi studi ini dalam menggambarkan bagaimana sistem kerja dan produk-produk yang ditawarkan dalam lembaga keuangan syariah (LKS) seperti; *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan lain sebagainya. Studi ini akan memperkuat dalam hal bagaimana produk-produk tersebut dipraktekkan pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai nasabahnya. Selain itu, temuan Umer Chapra (2000) yang menegaskan kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga di masyarakat dalam kemajuan perbankan syariah akan diuji

penerapannya di Indonesia. Studi Umer Chapra umumnya mengambil kasus di Timur Tengah, sedangkan studi tentang LKMS ini berlatarbelakang sosial budaya Indonesia yang tentunya berbeda secara diametral.

Disertasi ini akan melengkapi penerapan temuan dari dua studi tersebut. Studi lain yang juga akan dilengkapi adalah yang dilakukan oleh Abdullah Saeed (1999). Saeed mengatakan bahwa praktek bank syariah melalui skema pembiayaan *murabahah* (jual beli) sama saja dengan praktek bunga pada praktek *cost plus* pada bank konvensional. Hanya saja kesimpulan Saeed ini mengacu pada praktek *murabahah* pada bank syariah. Sementara disertasi ini akan menggambarkan praktek *murabahah* pada LKMS.

Selanjutnya, dalam bidang sosiologi ekonomi, disertasi ini akan menyumbangkan kerangka pemikiran dalam konsep tentang institusi sosial. Dalam bidang ekonomi, institusi selalu dimaknai berada pada lingkaran negara dan pasar (atau formal), sehingga para ekonom lebih tertarik pada gejala-gejala ekonomi dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang regulasi dan mekanisme pasar. Sebaliknya, disertasi ini menganggap bahwa terdapat institusi-institusi sosial lain yang menentukan dalam praktek ekonomi, yaitu institusi-institusi informal (*informal institutional elements*) seperti agama, interaksi sosial (*social networks*), kebiasaan (*customs*), norma-norma sosial-budaya (*norms*), dan hubungan-hubungan interpersonal yang mempengaruhi praktek-praktek ekonomi para aktor (pelaku ekonomi).

Ilmu ekonomi melihat praktek ekonomi bersifat rasional (*wholly rational*). Sementara sosiologi ekonomi melihat peranan manusia beserta pemaknaan subyektifnya (*subjective meaning*) seperti agama (*shared belief*), kebiasaan (*customs*), norma (*norms*), dan jaringan interaksi-interaksi sosial personal (*interpersonal ties*) mempengaruhi pilihan-pilihan rasional yang sarat nilai agama. Oleh karena itu, sumbangan disertasi ini adalah dalam hal menemukenali institusi-institusi sosial baik formal maupun informal yang mempengaruhi praktek ekonomi di

masyarakat, dan bagaimana semua itu dilembagakan (institusionalisasi) dalam lembaga keuangan mikro.

1.5.2. Aspek kebijakan

Disertasi ini akan membantu pemerintah dalam hal ini Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia (BI), divisi mikro banking dan UMK pada sektor perbankan dalam meformulasikan kerangka legalitas yang bisa menjadi alat perangsang (*incentives*) perkembangan LKMS, LKM pada umumnya, baik yang formal seperti BPR Syariah, dan non formal seperti BMT. Kurangnya studi yang memadai dan komprehensif tentang lembaga keuangan syariah beserta skema dan produk keuangannya akan membuat landasan pengambilan kebijakan tidak tepat sasaran, dan menghambat perkembangan LKMS. Disertasi ini menyediakan penggambaran yang komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan tentang institusionalisasi konsep syariah dalam skema dan produk keuangan LKMS dan potensinya dalam menyediakan pembiayaan usaha bagi UMK.

1.6. Studi Literatur (Review Studi)

Studi tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia masih langka jika ditinjau dari perspektif sosiologi. Untuk tingkat Asia Tenggara, Richards (2003: 161-200) yang mengambil kasus Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB) menemukan bahwa konsep bank syariah yang mengedepankan moralitas kadang berbeda antara konsep (ide) dengan skema dan produk yang ditawarkan oleh BIMB. Ada yang betul-betul islami, dan ada yang masih sama dengan sistem konvensional. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa untuk benar-benar menciptakan konsep yang islami maka antara konsep syariah dan produk syariah yang dihasilkan harus selaras.

Studi lain adalah Philip Gerrard and J. Barton Cunningham (1997: 204-216), yang meneliti tingkat kepedulian masyarakat Singapura terhadap keberadaan bank Islam, menemukan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat Singapura, baik Muslim maupun non-Muslim terhadap konsep pendirian bank Islam. Selanjutnya, M. Umer

Chapra (2000a: 21-37) mempertanyakan bahwa apakah ummat Islam memang membutuhkan ekonomi Islam. Chapra menyalahkan lambatnya perkembangan sistem ekonomi syariah di banyak negara Muslim, karena kurang didukung oleh pemerintah dan masyarakatnya, sementara lembaga keuangan konvensional sudah sangat maju. Studi lain dilakukan oleh duet Masudul Alam Choudhury dan Md. Mostaque Hussain (2005: 203-217). Keduanya dikenal pakar ekonomi Islam yang berlatarbelakang studi ekonomi murni, sehingga pemaparannya dalam studi ini sarat dengan angka dan rumus-rumus ekonometrik. Bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang ekonomi akan kesulitan memahami setiap tampilan table dan rumus yang ditampilkan.

Yang menarik juga adalah studi yang dilakukan oleh Mohamed Aslam Haneef tahun (2005), yang berkeyakinan bahwa sebenarnya metode ilmiah dalam memahami ekonomi tidak tunggal tapi jamak atau pluralistik. Dari segi epistemologi, ekonomi Islam menawarkan konsep bahwa masalah ekonomi manusia dapat didasarkan pada nilai, norma, hukum dan lembaga yang bisa saja berasal dari berbagai sumber pengetahuan termasuk Islam. Dari itu, model dan teori bisa dibangun dengan misalnya menyusun asumsi-asumsi, variabel-variabel dan hubungan-hubungannya, menyusun prinsip, hukum, asumsi, hipotesis yang dapat diuji validitasnya. Yang penting, katanya, agama jangan lagi dilihat sebagai sesuatu yang terbelakang. Penelitian lain adalah yang dilakukan Miriam Sophia Netzer (2004). Netzer menganalisis tentang *riba*, atau konsep bunga dalam hukum Islam (fikih) dan peranannya dalam wacana hukum dan negara. Studi ini sangat kental analisis hukum ketatanegaraannya dan kurang menyentuh perspektif sosiologis yang menuntut adanya analisis hubungan antar institusi dan struktur sosial.

Sementara itu, jika melihat studi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, hampir seluruhnya dianalisis dari segi ekonomi, perbankan (*banking*) dan pemasaran (*marketing*). Misalnya, yang ditulis oleh Fuad Mohd Fachruddin (1983) yang membahas tentang konsep *riba* dalam sistem perbankan, koperasi, perseroan dan asuransi. Hal yang sama juga dibahas oleh Muhammad Abdul Mannan (1993) yang lebih melihat konsep ekonomi Islam dari segi teori dan praktek. Salah satu buku yang

banyak dikutip adalah yang ditulis oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001). Dalam bukunya, Syafi'i lebih fokus kepada praktek ekonomi syariah dalam sistem perbankan. Syafi'i, misalnya, membedakan bahwa dana masyarakat yang dihimpun pada perbankan syariah digolongkan sebagai investasi. Kata investasi menuntut kerja usaha dari pihak nasabah dan bank.

Studi yang dilakukan oleh Robert W Hefner (2003) cukup menarik. Hefner yang menggunakan pendekatan antropologis menemukan bahwa pendirian BMI tahun 1992 adalah salah satu bentuk dari upaya untuk meng-Islam-kan sistem kapitalisme di Indonesia (*islamizing capitalism*). Poin penting dari Hefner adalah bahwa BMI lahir sebagai buah dari upaya politis dari kelompok santri modernis yang memperoleh iklim politik yang akomodatif di masa-masa akhir rezim Orde Baru (2003: 148-167). Di masa awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), P.T. Manajemen Musyarakah Indonesia (MMI) didirikan oleh ICMI untuk menjadi mediator antara BMI, investor dan pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ide pendirian MMI ini muncul dari Sri Bintang Pamungkas, salah seorang intelektual Muslim dan Professor ekonomi dari Universitas Indonesia. Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk memudahkan akses modal usaha bagi sebagian besar umat Islam pelaku UMKM sehingga tercipta keadilan sosial. Di kalangan NU, yang mewadahi kaum abangan dan Muslim tradisional, juga mendirikan bank-bank skala kecil yang dinamai Bank Perkreditan (Pembiayaan) Rakyat (BPR). Bedanya, BMI berdiri sebagai reaksi atas keberadaan bank-bank swasta yang dikuasai etnis Cina. Sementara BPR (mewakili Islam tradisional, NU) bekerjasama dengan bank-bank swasta milik etnis Cina, seperti Bank Susila dan kemudian SUMMA. Perbedaan lain, BMI menerapkan prinsip non-bunga, sementara BPR NU menerapkan bunga bank (Robert W Hefner, 2003: 161-163).

Setelah pendirian BMI ini, Bank Indonesia menyusun berbagai program untuk mensosialisasikan dan mengembangkan perbankan syariah, antara lain melalui pelatihan-pelatihan, seminar di berbagai kota dan penerbitan buku tentang perbankan syariah. Untuk membantu tugas ini, Bank Indonesia menunjuk PT. Tazkia Wahana Utama yang dipimpin oleh Muhammad Syafi'i Antonio (mantan Direktur BMI).

Sebagai langkah awal, PT. Tazkia Wahana Utama ini merancang program-program pelatihan tentang penerapan ekonomi Islam baik dalam sektor keuangan maupun manajemen yang Islami serta berupaya untuk menjadi agen maupun jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti Asuransi Takaful dan BMI itu sendiri (M. Adlin Sila, 2008a). Upaya ini mulai membuahkan hasil ketika PT Mayasari Bakti meminta Tazkia untuk memfasilitasi penyusunan perencanaan strategis Mayasari Group melalui sebuah lokakarya. Lokakarya yang diadakan di Hotel Horison Ancol ini dihadiri oleh seluruh pemegang saham (keluarga Bapak Haji Mahpud) dan jajaran direksi. Sedangkan Pemerintah Daerah Jawa Barat, meminta Tazkia untuk menyusun dan merintis pendirian Koperasi Syariah Berbasis BMT atau dikenal dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Studi lain dilakukan oleh Cagla Okten dan Una Okonkwo Osili (2004: 1225–1246) yang menggambarkan hubungan antara jaringan sosial (*social network*) dengan akses kepada kredit perbankan di Indonesia. Pada studi ini ditemukan bahwa bagaimana keluarga dan jaringan sosial masyarakat mempengaruhi akses seseorang pada lembaga kredit di Indonesia. Tapi sayangnya, Okten dan Osili tidak mengamati peranan agama dan struktur sosial lainnya dalam mempengaruhi jaringan sosial terhadap akses ke kredit perbankan.

Studi tentang peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam pemberdayaan ekonomi mikro di Indonesia masih langka ditemukan jika dilihat dari perspektif sosiologis. LKMS hanyalah salah satu bagian dari ekonomi syariah. Tapi, kebanyakan studi tentang ekonomi syariah dimulai dari lembaga keuangan ini. Dari kebanyakan studi tentang LKMS hanya sedikit yang menggunakan analisis sosiologis untuk melihat peranan individu, agama dan jaringan-jaringan sosial yang mempengaruhi peran dan struktur sebuah organisasi LKMS. Kebanyakan studi didekati dengan disiplin ilmu ekonomi atau konsep teologi Islam. Misalnya, studi yang secara khusus menggambarkan peran BMT, sebagai salah satu bentuk LKMS dilakukan oleh Awalil Rizky (2007) yang secara normatif menggambarkan kelebihan-kelebihan BMT dibandingkan dengan lembaga konvensional dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Tapi, penulisnya tidak berhasil menampilkan faktor-

faktor sosial apa saja yang membuat kinerja BMT lebih baik dari sistem konvensional, sesuatu yang penting dalam sosiologi.

Sedangkan studi yang secara khusus menggambarkan peran BMI dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan oleh Zainul Arifin (2000), mantan Direktur Utama BMI tahun 1996-1999. Dengan latar belakangnya ini, Zainul sangat paham tentang berbagai program BMI dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, misalnya melalui pola pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui BPRS dan BMT. Namun sekali lagi, Zainul hanya menggambarkan pola pembiayaan ekonomi rakyat yang telah dilaksanakan dan dilakukan BMI dari segi kebijakan (*policy oriented*). Hasil evaluasi terhadap kinerja program yang sudah dijalankan dan kajian sosiologis tentang faktor-faktor penghambat program tersebut belum dilakukan secara memadai.

Studi terakhir yang menelaah BMT adalah yang dilakukan oleh Minako Sakai (2008). Sakai mengklaim bahwa BMT berdiri untuk mengisi keengganan Bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha UMK karena beresiko tinggi untuk gagal bayar (*wanprestasi*). Amin Aziz, salah satu tokoh pendiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diwawancarai Sakai, menemukan bahwa BMI dalam perjalanannya lebih memilih untuk memberikan keuntungan kepada para pemegang sahamnya dibandingkan mengambil resiko dengan memberikan pembiayaan ke sektor UMK. Amin Aziz kemudian mendirikan BMT untuk mengatasi masalah kesulitan kredit bagi pengusaha UMK. Studi Sakai yang menggunakan pendekatan antropologi ini menjadi sangat penting, dengan beberapa catatan tentunya, bagi disertasi ini untuk menjadi landasan awal dalam mengeksplorasi lebih jauh lembaga BMT. Misalnya, Sakai menemukan bahwa BMT telah menjadi LKM alternatif selain penyedia modal informal, BMT juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi para lulusan perguruan tinggi, dan BMT serta mengusung nilai-nilai dan lembaga-lembaga agama dalam mengatasi resiko *wanprestasi* dan menjalin hubungan sosial antara manajer dan nasabahnya (Sakai, 2008: 267-285).

Dari kebanyakan studi tentang LKMS sebagaimana dipaparkan di atas, terbukti kalau hanya sedikit yang menggunakan analisis sosiologis untuk melihat bagaimana institusi sosial mempengaruhi perkembangan LKMS di Indonesia. Institusi-institusi sosial itu adalah agama, sistem kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, kesepakatan-kesepakatan, budaya, perubahan sosial, jaringan sosial yang mempengaruhi perkembangan LKMS. Kebanyakan studi tentang ekonomi syariah didekati dengan studi ekonomi dan perbankan dengan pendekatan positivistik, atau studi Islam dengan pendekatan normatif. Berangkat dari pemikiran tersebut, disertasi ini akan memperkaya studi-studi sebelumnya seperti studi Robert W Hefner (2003: 148-167) yang terlalu mengedepankan aspek politik dalam melihat kemunculan BMI tanpa mempertimbangkan aspek sosialnya. Perkembangan perbankan syariah dan LKMS yang pesat dipengaruhi juga oleh aspek-aspek sosial lain seperti kepedulian umat Islam yang semakin besar terhadap agamanya dan kebutuhannya akan lembaga penyedia jasa keuangan yang berprinsip syariah.

Selain itu, peran aktor dalam hal ini praktisi lembaga keuangan syariah dalam melembagakan nilai-nilai Islam dalam struktur keuangan syariah jarang dianalisis dalam studi sebelumnya. Para aktor ini melakukan rasionalisasi pemikiran keagamaan (*ijtihad*) dari sumber-sumber Islam klasik agar prinsip ekonomi Islam sesuai dengan konteks kekinian. Prinsip-prinsip keuangan Islam diformulasikan kedalam lembaga keuangan syariah baik yang berbentuk bank maupun LKMS dan sudah menjadi *standard operating procedure* (SOP). Upaya ini juga didukung oleh jaringan sosial (*social network*) antar organisasi-organisasi profesional keuangan syariah seperti, Tazkia Group yang membawahi PT. Tazkia Wahana Utama, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Asosiasi Perbankan Islam Indonesia (ASBISINDO), Pusat Kajian Ekonomi Islam (PKES), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI, BMT Center Dompot Dhuafa, PINBUK, LAZNAS BMT dan lain sebagainya, terutama dalam melakukan sosialisasi perbankan syariah melalui seminar, lokakarya dan penerjemahan dan penertiban buku keuangan syariah. Dari permasalahan ini maka perkembangan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan pasca Orde Baru tidak selalu dilandasi oleh alasan politis sebagaimana

kesimpulan Robert W. Hefner tahun 1990-an lalu. Tentunya, aspek sosial yang meliputi dimensi institusionalisasi ikut berperan dalam menunjang perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) seperti bank syariah, BPR syariah, koperasi syariah dan BMT. Jika awalnya BMI, misalnya, lahir karena alasan politis, maka BMI dan lembaga keuangan syariah lainnya sekarang tumbuh pesat karena secara sosial-kultural masyarakat sudah mengenali manfaat dari jasa keuangan syariah yang menggunakan konsep bagi hasil ini.

Dari latar belakang pemikiran di atas, disertasi ini mempelajari kekuatan dan keterbatasan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) seperti BMT dalam mengembangkan kinerja institusinya serta dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Tesis yang ingin dibuktikan adalah bahwa modal agama (*religious capital*) yang diutamakan oleh BMI hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja institusi keuangan mikro seperti BMT. Dalam mempelajari kekuatan dan keterbatasan lembaga keuangan mikro atas upayanya untuk mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat ini maka diperlukan kajian tentang faktor-faktor lain, seperti; modal sosial keagamaannya, kinerja institusi, faktor pendorong dan penghambat, dan lingkungan sosial budaya yang melingkupinya.

1.7. Kerangka Konsep dan Teori

1.7.1. Institusi Sosial

Disertasi ini mengkaji institusi-institusi sosial yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan setempat, seperti norma-norma (*norms*), kesepakatan-kesepakatan (*conventions*), dan kepercayaan (*trust*) serta nilai-nilai Islam (syariah). Institusi-institusi sosial ini menjadi semacam sumber daya untuk menciptakan sebuah sistem teknologi keuangan yang diterapkan pada LKMS. Sebagaimana akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya, institusi-institusi sosial ini sudah dipraktekkan dalam masyarakat jauh sebelum diterapkan sebagai sebuah sistem teknologi keuangan yang khas dalam LKMS. Sistem bagi hasil, misalnya, yang mengedepankan kebersamaan

dan kepedulian sosial dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam (syariah) karena tidak mengandung unsur eksploitatif antara satu pihak dengan pihak lain.

Disertasi ini memandang agama sebagai institusi. Sistem bagi hasil pada LKMS adalah bentuk institusionalisasi agama dalam bidang ekonomi dan keuangan. Secara sederhana, institusi sering dimaknai sebagai institusi dan juga sebagai pranata sosial. Sedangkan institusionalisasi berarti menjadikan sesuatu sebagai kebiasaan dalam sistem kerja sebuah institusi (*OXFORD: Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, 1995). Jadi, sistem bagi hasil adalah sebuah institusi yang sudah dilembagakan sebagai sistem kerja keuangan pada LKMS.

Kata institusi diterjemahkan dari istilah Inggris yaitu *social institutions*, yang sering dipadankan dengan *social organizations*, yaitu aspek-aspek sosial yang hidup di masyarakat dan menjadi acuan dalam berperilaku dan bermasyarakat. Meskipun tidak ada definisi tunggal, kebanyakan sarjana mengikuti kriteria Douglass North (1991: 97-112) yang membedakan antara institusi dengan organisasi. Institusi, seperti agama dan norma-norma lainnya, adalah semacam "the rules of the game" yang terdiri dari aturan-aturan legal formal dan norma-norma sosial informal yang mengatur perilaku individu dan menstruktur interaksi sosial (*institutional frameworks*). Organisasi, sebaliknya, adalah sekelompok orang-orang yang diciptakan untuk mengatur tindakan mengelompok mereka dalam menghadapi kelompok lainnya. Organisasi itu misalnya; perusahaan, universitas, klub, asosiasi profesi dan lain sebagainya.

Meskipun North salah satu yang pertama mengemukakan tentang institusi-institusi informal ini, North secara konsisten lebih menekankan institusi-institusi formal seperti konstitusi (UU) dan hukum sebagai aturan dasar atau "the fundamental rules of the game" (1991: 97). Kritik terhadap North dengan demikian adalah bahwa konsepnya tidak menjelaskan mengapa individu mengikuti sebagian aturan, dan tidak mengikuti sebagian lainnya. Bagi Victor Nee (2005: 52), teoritis institusi sosial masa kini, menganggap bahwa North tidak terlalu menjelaskan peranan institusi-institusi informal yang membentuk hubungan antar individu, lalu membentuk institusi-

institusi ekonomi yang unik. Victor Nee (2005: 55) lebih jauh menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan institusi adalah sistem dominan dari elemen-elemen yang bersifat formal dan informal seperti; kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, norma-norma, dan kepercayaan yang dibagi bersama (*shared beliefs*), dimana para aktor mendasarkan tindakannya ketika memenuhi kepentingan-kepentingannya. Dari definisi ini, Victor Nee memandang institusi sebagai struktur-struktur sosial yang menyediakan pedoman untuk tindakan bersama dengan cara mengatur kepentingan masing-masing orang dan memperkuat hubungan antar mereka, karena perilaku seseorang dipengaruhi oleh orang lain. Kerangka institusi inilah yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat (2005: 56). Melalui konsepsi ini, Victor Nee memperbaiki konsep yang dirintis Douglass C. North yang terlalu menggunakan perspektif ekonomi dalam melihat bahwa perilaku ekonomi tidak dipengaruhi oleh orang lain, melainkan pasar (*market*) dan negara (*state*) (Toboso, 2001: 765-784).

Victor Nee (2005: 56) menganggap perilaku ekonomi seseorang dipengaruhi oleh orang lain (*actors are influenced by other actors*). Konsepsi tentang perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh orang lain ini terkait dengan konsep perilaku yang berlandaskan budaya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Alejandro Portes, bahwa budaya (*culture*) sebagai area nilai-nilai (*values*), pranata-pranata (*institutions*), kerangka kognisi dan akumulasi pengetahuan. Nilai adalah prinsip moral secara umum dan norma adalah petunjuk konkrit untuk berperilaku. Norma berakar pada nilai (*values*) yang menjadi aturan tentang boleh dan tidaknya sebuah perbuatan. Norma cenderung menentang perubahan.

Sedangkan struktur sosial (*social structure*) atau organisasi terdiri dari individu yang menjalankan peran dan terpola dalam sebuah status yang bersifat hirarkis. Struktur kekuasaan (*power structures*) berubah dengan lambat karena para pemilik kekuasaan tidak mau melepaskan hak-hak istimewanya. Jadi, antara budaya (*culture*) yang menekankan peranan nilai (*values*) dan pranata (*institutions*) dengan struktur sosial (*social structure*) atau organisasi dapat dilihat sebagai evolusi hirarki pengaruh yang saling berhubungan. Norma-norma budaya adalah hal terdalam (*deep*)

atau tebal (*thick*) dan struktur sosial adalah hal terluar (*surface*) atau tipis (*thin*) (Portes, 2006: 233-262).

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1997), institusi menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (*established*) yang hidup (*constitued*) di dalam masyarakat. Institusi merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial. Institusi sosial bisa juga berarti organisasi-organisasi sosial seperti keluarga, agama, pendidikan, kejaksaan, kepolisian, hukum dan negara yang menurut Emile Durkheim sebagai fakta sosial (*social facts*) yaitu institusi yang mengendalikan individu dalam masyarakat.

Sementara sarjana lain seperti Israel (1990) memberikan penjelasan mengenai konsep umum tentang institusi yang meliputi pada semua tingkatan lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, badan atau departemen pusat dan sebagainya. Huntington (1965) mengatakan bahwa institusi merupakan pola perilaku yang selalu berulang, bersifat kokoh dan dihargai oleh masyarakat. Organisasi dan prosedur memiliki berbagai tingkatan dalam proses institusionalisasi. Institusionalisasi merupakan sebuah proses dimana organisasi mendapatkan nilai dan kemantapan.

Kenyataannya memang, sebagian besar literatur hanya membandingkan apa beda institusi (*institutions*) dengan organisasi (*organizations*). Pengertian keduanya sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan yang sengit di kalangan ilmuwan sosial. Di kalangan sosiolog maupun antropolog, istilah institusi sering dibingungkan dengan organisasi. Norman Uphoff (1986) memberikan gambaran yang jelas tentang keambiguan antara institusi dan organisasi yang secara umum penggunaannya dapat dipertukarkan: "What contstitutes an 'institution' is a subject of continuing debate among social scientist...The term institution and organization are commonly used interchangeably and this contributes to ambiguity and confusion". Dengan kata lain, belum terdapat istilah yang disepakati di kalangan sarjana sosiologi tentang *social institutions*. Misalnya, Uphoff (1986: 9) mengatakan

bahwa institusi memiliki dua bentuk; satu mengacu pada peran (*roles*) dan lainnya struktur (*structures*) (Norman Uphoff. 1986).

Institusi, menurut Portes (2006), adalah aturan main (*rules of the game*) organisasi yang merupakan satuan peraturan (formal atau informal), yang mengarahkan hubungan antara berbagai peran (*roles*) dalam organisasi seperti; keluarga, sekolah, pemerintahan, ekonomi, agama dan sebagainya. Douglas C. North (1993) mendefinisikan institusi sebagai setiap bentuk pembatasan yang manusia gunakan untuk membentuk pola hubungan manusia. Ahli ekonomi lainnya, Roland, membedakan antara “slow-moving institutions” (seperti budaya) dengan “fast-moving institutions” (seperti peraturan-peraturan legal dan pedoman organisasi) (Alejandro Portes, 2006: 233-262).

Hanya beberapa sarjana yang mencoba untuk mengaitkan kedua konsep ini, misalnya Richard Whitley (1996), sebagaimana dia katakan: “*Business systems are particular forms of economic organisation that have become established and reproduced in certain institutional contexts – local, regional, national or international*” (sistem bisnis adalah bentuk-bentuk organisasi ekonomi yang partikular yang telah terlembagakan dan diproduksi kembali dalam konteks institusi tertentu – lokal, regional, nasional atau internasional) (Richard Whitley, 1996: 411-425). Dengan kata lain bahwa, sistem yang berlaku pada suatu jenis bisnis adalah sebuah sistem yang awalnya bersifat khusus atau partikular, kemudian dilembagakan kembali sesuai dengan kondisi waktu dan tempat dimana bisnis itu berada.

Hal ini sejalan dengan Norman Uphoff (1986) bahwa institusi merupakan sekumpulan norma dan perilaku yang telah mentradisi dalam waktu yang lama dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Institusi cenderung diartikan tradisional, sedangkan organisasi cenderung modern. Jadi, institusi dan organisasi berada dalam satu kontinum, dimana organisasi adalah bentuk mapan dari institusi. Organisasi dengan sebuah struktur sosial berarti didalamnya terdapat peran dan struktur yang sudah ditetapkan tugasnya masing-masing. Orang-orang yang terlibat di dalam struktur sosial ini dapat dikenali dengan jelas, karena orang-orang tersebut pasti

sedang diikat oleh seperangkat hukum dan norma-norma sosial yang dipegang bersama, sehingga jika ada yang melanggar kesepakatan itu akan diberikan sanksi. Institusi awalnya bersifat informal kemudian berkembang menjadi institusi formal dengan struktur organisasi yang jelas.


Begitupun dengan Victor Nee (2005: 55-57), yang merupakan generasi mutakhir dalam teori institusional baru ini (*new institutionalism*), menjelaskan institusi sebagai; sebuah sistem dominan dari elemen formal dan informal yang saling berhubungan seperti kebiasaan (*customs*), kepercayaan yang dianut bersama (*shared belief*), konvensi (*conventions*), norma (*norms*), aturan (*rules*), dimana aktor melandasi perbuatannya ketika memenuhi kepentingan-kepentingan mereka. Sehingga, perubahan institusi (*institutional change*) tidak hanya melibatkan pembentukan ulang aturan-aturan formal tapi secara fundamental menuntut adanya pengaturan kembali (*rearrangement*) dari kepentingan-kepentingan, norma-norma, dan kekuasaan. Dan semua proses kemunculan, penolakan (*resitensi*), dan transformasi dari struktur institusi ini berdasarkan pada rasionalitas yang kontekstual (*context-bound rationality*), yaitu rasionalitas yang berdasarkan konteks masyarakat tertentu dan tertanam dalam hubungan-hubungan interpersonal. Jika konsep rasionalitas pada perspektif ekonomi klasik sepenuhnya rasional (*wholly rational*) demi maksimalisasi keuntungan individu, maka rasionalitas yang sesuai konteks adalah yang berlandaskan pada budaya, agama, dan kebiasaan setempat.

Lewat konsep ini, Victor Nee tidak hanya menjelaskan sosiologi ekonomi tapi juga ekonomi institusional yang baru, yang membantu kita untuk memahami lebih baik hubungan antara individu dan kelompok yang menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi secara bersama-sama dalam menghadapi aturan-aturan formal yang mengatur praktek ekonomi. Dengan kata lain, Victor Nee memperkaya perdebatan antara ekonomi formalis yang tidak melekat secara sosial (*social disembeddness*) dengan ekonomi substantivis yang melekat secara sosial (*social embeddedness*). Perdebatan yang hingga kini masih memerlukan jalan keluar yang memuaskan.

Victor Nee (1998: xv) menyimpulkan bahwa pola-pola kelekatan sosial (*social embeddedness*) sebagaimana diperkenalkan oleh Mark Granovetter sangat bervariasi antar satu budaya dengan lainnya (*embeddedness patterns vary by cultural setting*). Satu pola kelekatan sosial yang berlaku pada satu budaya tidak serta merta bisa diterapkan pada budaya yang lain (Victor Nee and Mary C Brinton, 1998; dan Victor Nee, 2005). Selama ini, ekonomi dipahami sebagai ilmu empirik yang tergantung pada nilai-nilai yang bersifat positif dan mengabaikan nilai normatif. Padahal, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif diantara ilmu-ilmu sosial lainnya. Model dan teorinya akan selalu didasarkan pada sistem nilai tertentu, yaitu pada pandangan tentang hakikat manusia (epistemologis dan ontologis). Pengaruh agama, dan sistem nilai budaya yang masih berlaku dan semakin nyata dalam kehidupan ekonomi di Amerika Latin, Asia dan Afrika telah meruntuhkan paradigma positivisme yang telah digunakan oleh para sarjana ekonomi klasik.

Konsep kunci Victor Nee (2005) menegaskan mekanisme sosial dimana aspek formal dan informal saling berhubungan dan menjadi dasar bagi setiap manusia dalam mencapai kepentingan ekonominya. Menurut Nee, aspek formal yang terdiri dari peraturan-peraturan formal dari negara seperti undang-undang (UU) (*institutional environment*) berhubungan secara dialektis dengan aspek informal seperti norma-norma dan nilai-nilai agama (*shared belief*), jaringan sosial (*social network*), kelekatan sosial (*social embeddedness*) yang sesuai konteks sosial-budaya tertentu. Kedua aspek formal dan informal menurut Victor Nee, keduanya mempengaruhi perilaku manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya. Sedangkan organisasi (*organizations*) adalah cetak biru (*blueprint*) struktur sosial yang memiliki peran-peran (*roles*), misalnya; perusahaan (*firm*) atau asosiasi nirlaba. Dan selanjutnya adalah elemen-elemen institusional informal (*informal institutional elements*) (Victor Nee, 2005). Pendek kata, teori institusional baru dari Victor Nee ini adalah sebuah fabrikasi atau produk dari gabungan antara ekonomi institusional (*institutional economics*), teori pilihan rasional (*rational choice theory*), dan teori kelekatan sosial (*social embeddedness theory*).

Diagram 1. Teori Institusional Baru dalam Sosiologi Ekonomi (Victor Nee, 2005: 56)



Jadi, teori institusional baru menelaah tentang bagaimana institusi memainkan peran yang vital dalam menstrukturisasi transaksi-transaksi sosial dan ekonomi dan memahami dasar dari norma-norma sosial, jaringan sosial dan kepercayaan (*shared beliefs*) yang krusial dalam menjelaskan persoalan yang terjadi dalam praktek ekonomi moderen.

1.7.2. Institusionalisasi dan Hibridisasi

Dalam berbagai teori tentang organisasi, jika prinsip-prinsip organisasi mengadopsi norma-norma yang ada di lingkungannya maka organisasi menjadi terinstitusionalisasi. Elemen-elemen institusi tersebut adalah (struktur, tindakan dan peran) yang tertulis sehingga memiliki tingkat legitimasi yang tinggi. Elemen-elemen yang sudah terlegitimasi tersebut dapat mempengaruhi elemen yang lain yang membuat mereka menjadi terlegitimasi. Indikator institusionalisasi adalah lingkungan seperti; (1) Elemen-elemen di luar organisasi yang membelokkan tujuan, (2) Disyahnnya suatu hukum (3) Profesionalisme dan (4) Regulasi. Sedangkan tingkat institusionalisasi meliputi; kepatuhan terhadap aturan, kepastian atau akurasi tindakan organisasi dan rasionalitas, konsekuensi institusionalisasi, Berkurangnya frekuensi kegagalan (stabilitas tinggi), resistensi terhadap perubahan, isomorphism

(kemiripan), sentralisasi, *decoupling* (pemutusan hubungan dengan aspek teknis organisasi), dan peran kewenangan (struktur menjadi penting) (Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio, 1991).

Proses institusionalisasi dalam organisasi dijelaskan oleh berbagai pakar sosiologi seperti Philip Selznick (1949) yang mengatakan bahwa terdapat dua bentuk organisasi, yaitu sebagai ekspresi struktural dari tindakan rasional, sebagai instrumen mekanis yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan organisasi dianggap sebagai sebuah sistem organik yang adaptif, dipengaruhi oleh karakter-karakter sosial dari partisipasinya dan juga beragam tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh lingkungannya.

Selznick (1949) menambahkan bahwa institusionalisasi adalah sebuah proses yang akan terjadi kepada organisasi setiap waktu, yang merefleksikan sejarah organisasi, sekelompok orang-orang dengan kepentingan-kepentingan yang diciptakannya, dan caranya beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi, proses institusionalisasi adalah menanamkan nilai yang melampaui persyaratan teknis dari sebuah organisasi. Dengan kata lain, organisasi yang mengadaptasi nilai-nilai setempat (atau institusi-institusi sosial setempat) berarti organisasi tersebut sedang melakukan institusionalisasi. Dalam proses ini, setiap organisasi lazim menghadapi beberapa masalah seperti; evolusi, hybridasi atau resistensi. Adanya perubahan lingkungan mendesak manajer di setiap organisasi untuk memiliki kemampuan dalam menghadapi perubahan (Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1997: 347-357). Misalnya, kemampuan sebuah organisasi dalam melibatkan perubahan substansial seperti perilaku, struktur dan proses melalui mekanisme pembelajaran (*empowerment*) (Gibson, Ivancevich, Donnelly 1997: 355-357).

Dalam berbagai literatur tentang ekonomi mikro, setiap organisasi cenderung mengadopsi model hybrid agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Konsep hybrid (dari bahasa Latin, *hybrida*) yang berarti campuran (*mixture*), awalnya dari ilmu biologi dan pertanian kemudian diterapkan dalam ilmu linguistik. Saat ini, konsep hybrid merambah ke segala macam ilmu seperti teori rasial, postkolonial, ilmu sosial,

multikulturalisme dan globalisasi. Tokoh-tokoh kunci dalam menerapkan konsep hybrid dalam diskusi tentang identitas dan kebudayaan dalam ilmu sosial antara lain adalah Homi K. Bhabha (1994), kelahiran India, yang memperkenalkan teori postkolonial dan juga poststruktural dan sekaligus memperkaya diskusi tentang teori dekonstruksi dari Jacques Derrida. Tokoh lain adalah Mikhail Bakhtin (1984), kelahiran Rusia dan novelis, yang memperkenalkan konsep hybrid dengan istilah polyphony (banyak suara) yang lazim dikenal dalam dunia musik.

Dalam bukunya *The Location of Culture* (London: Routledge, 1994: 173), Homi mempersoalkan implementasi oposisi biner yang dihasilkan oleh Barat sehingga tercipta konsep pusat/pinggiran (*centre/margin*), berada/biadab (*civilized/savage*), timur/barat (*east/west*) dan lain sebagainya. Homi memperkenalkan konsep tentang tengah atau antara (*in-betweenness*) dalam terciptanya sebuah budaya atau identitas. Konsep ini meniscayakan ruang untuk bernegosiasi dan berinteraksi untuk menciptakan budaya yang bersinergis mutualistik. Begitupun Mikhail Bakhtin dalam bukunya *Problem of Dostoesky's Poetics* (Edited and translated by Caryl Emerson. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984) dengan konsep polyphony-nya, mengatakan bahwa kebenaran tidak berasal dari satu 'mulut' atau suara, tapi dari gabungan (*mutuality*) dari suara sendiri dan yang lainnya (*self-and-others*).

Sebagaimana dikatakan di muka bahwa setiap organisasi saat ini telah menjadikan konsep hybrid sebagai syarat untuk bertahan. Dalam bidang organisasi, teoritis mutakhir yaitu Marwan M. Kraidy, kelahiran Arab, dalam bukunya *Hybridity or, The Cultural Logic of Globalization* (Temple University Press, 2005) mengatakan bahwa hybriditas terjadi karena logika budaya dari globalisasi dimana ciri-ciri dari budaya asing terdapat pada setiap budaya. Kraidy (2005: 148) menemukan bahwa untuk menjadi sukses maka media asing dan perusahaan marketing berupaya membangun hubungan antara komoditinya dengan komunitas lokal.

Ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam model hybrid tersebut: *Pertama*, sejauhmana format asli diadopsi kemudian dikontekstualisasikan dalam

sebuah makna dan kondisi tertentu? *Kedua*, pada tingkat apa elemen-elemen tersebut bercampur atau berdifusi? Apakah berdiri sejajar (*coexisting*) dalam bentuk-bentuk yang tidak berhubungan. Dan, *ketiga*, apakah terdapat elemen-elemen yang lebih dominan, sedangkan yang lainnya sebatas pelengkap (*complementary*)? Ataukah, model hybrid tersebut dapat diberi tingkatan antara yang kuat dan yang lemah (Robert Frank dan Gunnar Stollberg, 2004: 71-88). Pada kajian terhadap LKMS dalam disertasi ini, penulis lebih menonjolkan aspek yang pertama dimana institusi-institusi sosial yang berasal dari komunitas lokal dikontekstualisasikan dalam sebuah makna dan konteks yang baru dan agar sesuai dengan prinsip syariah dan tuntutan kemoderenan. Keuangan syariah dengan demikian adalah hybrid dari berbagai sistem.

Dalam proses pengembangan institusipun demikian, yang menurut Norman Uphoff (1986) dikenal dua pendekatan utama dalam pengembangan institusi: yaitu secara individual dan keorganisasian. Pendekatan individual adalah dengan memperkenalkan pengetahuan dan ketrampilan baru serta peningkatan kesadaran dan perilaku individu melalui pelatihan-pelatihan. Sedangkan secara keorganisasian adalah dengan memfokuskan pada aspek perubahan peran-peran, struktur, dan prosedur. Perubahan sosial yang lebih menyandarkan pada aspek institusi, berarti memperkenalkan sebuah institusi baru dengan struktur baru dan peran-peran baru. Dalam proses ini terjadi restrukturisasi dan refungsionalisasi, yaitu penggantian struktur sosial lama menjadi struktur sosial baru, atau membentuk struktur ketiga yang bersifat hybrid antara beberapa struktur sosial, institusi sosial, peran dan fungsinya.

1.7.3. Insitusi Sosial dan Modal Sosial

Dalam praktek ekonomi, modal sosial amatlah penting dan dianggap sebagai pelengkap institusi. Modal sosial adalah juga institusi sosial itu sendiri. Dalam studi tentang sosiologi ekonomi, persoalan modal sosial (*social capital*) menjadi penting untuk menjelaskan hubungan-hubungan ekonomi yang menghasilkan produk-produk ekonomi dan non-ekonomi (Putnam 2000). Modal sosial ini menjadi syarat

untuk diterima menjadi anggota dari sebuah jaringan sosial. Salah satu modal sosial adalah komitmen atau *trust*. Yang lain adalah kewajiban, norma dan sanksi. Jadi, modal sosial yang dimaksud disini adalah bentuk-bentuk organisasi sosial seperti nilai dan norma, kepercayaan serta jaringan sosial yang mendukung kerjasama untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu.

Dalam Islam, ajaran agama menjadi landasan dalam kegiatan ekonomi sebagian besar kaum Muslim. Misalnya, konsep tentang kejujuran (al-Amin) dan kedermawanan menjadi komitmen para pelaku ekonomi. Dari itu, *trust* dalam Islam juga diajarkan dalam pengertiannya yang berbeda, yaitu bahwa *trust* sebagai modal spiritual (*spiritual capital*). Robert J. Barro memberikan analogi modal spiritual ini seperti modal manusia (*human capital*) dalam sistem konvensional (Robert J. Barro, 2004). Pierre Bourdieu (1930-2002) membedakan antara modal spiritual (*spiritual capital*) dengan modal agama (*religious capital*). Yang pertama mencakup aspek yang lebih luas pada masyarakat yang lebih beragam, dijalankan oleh pola produksi, konsumsi, pertukaran dan konsumsi yang lebih kompleks (*extrainstitutional*). Sedangkan yang kedua dihasilkan dalam sebuah lembaga yang hirarkis (*institutional*) (Bradford Verter, 2003: 150-174).

Victor Nee melalui *New Institutionalism*-nya sebenarnya hanya melanjutkan konsep modal sosial (*social capital*) yang sudah diperkenalkan sebelumnya oleh beberapa sarjana seperti Robert D. Putnam (1993 dan 2000). Menurut Putnam (2000: 19), modal sosial mengacu pada hubungan antar individu (*connections among individuals*), hubungan sosial (*social networks*) dan norma-norma sosial (*social norms*) seperti saling memberi dan menerima (*reciprocity*) dan kepercayaan (*trust*) yang muncul di antara individu. Modal sosial ini tercipta dari ratusan sampai ribuan interaksi antar orang setiap hari, tidak berlokasi pada diri pribadi atau dalam struktur sosial, tapi pada hubungan antar individu. Konsep ini sama dengan institusi-institusi informal dalam kerangka berfikir Victor Nee.

Putnam (1993: 169) membagi modal sosial menjadi dua; antara *bonding social capital* dan *bridging social capital*. Yang pertama mengacu pada modal sosial


yang berasal dari identitas-identitas yang bersifat eksklusif seperti kelompok yang berbasis keluarga, suku atau agama. Dan yang kedua bersifat inklusif karena mengacu pada jaringan kelompok yang lebih luas melewati basis keluarga, suku atau agama yang cenderung homogen. Dalam kegiatan ekonomi, modal sosial mempunyai peran yang sangat penting dalam mempermudah kerjasama dan koordinasi serta meningkatkan pengawasan dan membatasi perilaku oportunistik yang seringkali menjadi faktor penting dalam menyumbang kegagalan program pengembangan LKM. Konsep Putnam ini memang yang paling sempit dibanding teoritis yang lain seperti oleh James Coleman (1988) yang mendefinisikan modal sosial sebagai “*a variety of different entities, with two elements in common: they all consist of some aspect of social structure, and they facilitate certain actions of actors — whether personal or corporate actors — within the structure*”. Konsep ini memasukkan hubungan-hubungan horizontal dan vertikal sekaligus, serta juga perilaku di dalam dan antara seluruh pihak dalam masyarakat. Begitupun, artikel yang ditulis oleh Simon Szreter (2002) yang membantu kita menemukenali faktor-faktor apa saja yang membuat modal sosial itu meningkat atau menurun dalam situasi tertentu. Artinya, modal sosial itu adalah sebuah produk sosial yang bersifat dinamis (*dynamic social construction*).

Namun begitu, satu hal yang dilupakan oleh teoritis modal sosial seperti yang dikembangkan oleh Putnam adalah apa yang disebut oleh Michael Woolcock (2001: 13-14) sebagai *linking social capital*, yaitu modal sosial yang melingkupi sekelompok orang-orang yang berbeda-beda dalam kondisi yang berbeda pula seperti mereka yang berada di luar kelompok mereka yang memungkinkan mereka memperoleh sumber daya yang lebih banyak dibanding yang tersedia di masyarakat mereka sendiri. *Linking social capital* ini semacam tahap ketiga setelah dua modal sosial yang diperkenalkan oleh Putnam, yaitu *bonding social capital* dan *bridging social capital*. Seperti sebuah hubungan sosial yang dibangun oleh berbagai kelompok luar yang inklusif sehingga memungkinkan mereka berhubungan dengan pemerintah.

Disertasi ini menawarkan sebuah konsep modal sosial yang berasal dari agama yang disebut dengan modal sosial agama (*socio-religious capital*) yang lebih

mengutamakan kepercayaan (*trust in others*) dalam hubungan-hubungan ekonomi yang berdasarkan pada konsep ketuhanan (Tauhid). Kepercayaan tidak hanya berdasarkan pada konsep pertukaran sosial (*social exchange*) versi Peter Blau (1964), yang mengharapkan keuntungan balik dari yang diberikan kepercayaan tadi, tapi mengharapkan balasan pahala (*reward*) dari Tuhan di hari kemudian (Akhirat). Internalisasi dan sosialisasi konsep kepercayaan yang bersifat religius ini diberikan melalui wadah seperti masjid dan musholla (atau meunasah di Aceh), yang berfungsi sebagai medium komunikasi antara nasabah dengan nasabah lainnya, dan antara nasabah dengan manajer LKMS. Masjid dan mushalla dengan demikian menjadi semacam basis penciptaan modal sosial keagamaan. Temuan ini jelas menambah konsep modal sosial Robert D Putnam, dan juga modal spiritual Talcott Parson.

Diagram 3 . Modal Sosial dalam Sosiologi Ekonomi



Pendek kata, dengan menggunakan teori institusional baru dari Victor Nee, disertasi ini mencoba untuk menutupi kekurangan studi-studi sebelumnya mengenai modal sosial yang hanya mengedepankan sisi positif atau manfaatnya saja, dan cenderung mengabaikan sisi negatifnya. Pada kenyataannya, modal sosial dapat pula menurun perannya bahkan pada tingkat yang negatif (Portes dan Landolt, 1996). Di berbagai belahan dunia, modal sosial berkembang dengan sisi negatifnya seperti

terciptanya mafia-mafia yang mengorganisir kejahatan-kejahatan kelompok kerah putih (*white collar crimes*) (Browning dan Feinberg, 2000). Untuk kasus Indonesia, sisi negatif modal sosial telah melahirkan praktek Kolusi, Kroni dan Nepotisme (KKN) di zaman Orde Baru melalui lingkaran Cendana atau keluarga dan kerabat serta teman-teman keluarga mantan presiden Soeharto. Hal ini berarti bahwa konsep modal sosial yang berkembang di Barat pada sisi positifnya tidak selamanya berlaku secara linier di dunia ketiga seperti Indonesia.

Dari pemikiran yang demikian, proses institusionalisasi tanpa peningkatan modal sosial akan menghambat tercapainya tujuan pembangunan. Kegiatan kelompok seperti simpan pinjam dalam lembaga koperasi dan lembaga keuangan lainnya tentu tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila modal sosial (seperti kepercayaan, *trust*) antara masyarakat sedemikian rendahnya. Penulis melihat pentingnya modal sosial dalam proses institusionalisasi organisasi untuk pembangunan masyarakat kecil. Modal sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang ada. Proses institusionalisasi sejalan dengan semakin meningkatnya modal sosial. Ketika tingkat modal sosial naik maka konflik antar komponen masyarakat akan berkurang, karena hubungan antar individu, saling percaya dan berbagi antar individu sedang membaik. Pada tingkat modal sosial yang rendah akan membawa dampak pada hubungan yang tidak harmonis, saling curiga dan tidak ada kemauan untuk berbagi antar sesama, karena institusi-institusi tradisional sudah hancur. Pendek kata, tinggi rendahnya modal sosial berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk pengembangan organisasi ekonominya.

1.8. Metode Penelitian

Disertasi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari segi ontologis dan epistemologis, penelitian kualitatif melihat realitas secara subyektif. Dalam penelitian ini penulis berusaha menangkap pemahaman si subyek penelitian (*native understanding*) tentang norma, nilai dan makna di balik gejala yang diamati. Atau dalam bahasa Gumilar (1989); “gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya”. Selain itu, model penelitian ini menggunakan

logika berfikir induktif. Yaitu, mengambil kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum, sehingga menghasilkan pola khusus dan unik (idiografik).

Penelitian dilaksanakan sejak Maret 2008 hingga Juli 2009. Dalam kurun waktu tersebut, penelitian terbagi dalam dua bentuk yaitu: studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi pustaka ini dilakukan untuk menggali pemahaman tentang teori dan konsep ekonomi Islam dan menelaah studi-studi mutakhir LKS seperti perbankan syariah, BPRS dan BMT di berbagai negara. Studi Pustaka dilakukan dua tahap; sebelum dan sesudah penelitian lapangan. Sebelum penelitian lapangan, studi pustaka dilakukan untuk menyempurnakan proposal penelitian. Sementara tahap kedua dilakukan selama 3 (tiga) bulan pada program studi-studi Islam (*Islamic Studies*), di *Leiden University*, Belanda dari bulan Nopember 2008 hingga Februari 2009.

Bentuk yang kedua yaitu penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam dua tahap juga, yaitu Maret hingga Oktober 2008 dan Maret hingga Juli 2009, sehingga total waktu yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah 13 (tiga belas) bulan. Jangka waktu ini sudah mencakup penelitian yang dilakukan di Jakarta maupun di Aceh. Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis melakukan pengamatan terlibat dan wawancara mendalam.

1.8.1. Studi Kasus

Disertasi memilih studi kasus sebagai tipe penelitiannya, dengan penguraian secara deskriptif analitis. Pada tipe ini, kasus menjadi unit analisis untuk memperoleh informasi di dalam memahami secara keseluruhan (De Vaus, 2004: 220; dan (Max Traves, 2001). Unit analisis yang dipilih adalah organisasi atau lembaga. Sebagaimana dikatakan pada sasaran penelitian, disertasi memilih BMT di Cipulir dan BQ di Banda Aceh untuk memahami proses institusionalisasi pada LKMS secara keseluruhan. LKMS yang ada di Indonesia menggunakan standar baku nasional dalam operasionalisasinya sehingga dengan mengambil dua kasus LKMS di Cipulir

dan Banda Aceh ini, disertasi akan memperoleh pemahaman tentang LKMS secara utuh.

Dalam proses pengumpulan data, yang dipahami adalah sebuah cara hidup dan kerja tentang sesuatu menurut pemahaman masyarakat setempat. Memahami bukanlah yang tergambarkan dalam tingkah laku dan perkataan, tapi lebih dalam dari itu Neuman, 2003: 366 dan Spradley, 1979). Hal ini sama dengan penjelasan Gumilar (1989) dalam “Memahami Penelitian Kualitatif” bahwa apa yang terlihat baru pada tahap *front stage-disclosed* (FSD), sementara realitas yang sebenarnya dari sebuah fenomena sosial terdapat pada *back stage-disclosed* (BSD).

Tapi, untuk memperoleh ini, keahlian dan pengalaman penulis, serta *trust* dari si subyek, sangat dibutuhkan. Sebuah penggambaran yang dalam, kaya dan sangat detil tentang sesuatu yang spesifik dari gejala sosial, atau Geertz (1973), menyebutnya dengan deskripsi tebal (*thick description*). Model ini dipengaruhi oleh filsafat fenomenologis dan pendekatan konstruksionis, yang mementingkan analisa yang sangat detil dan spesifik tentang situasi-situasi mikro (misalnya; transkrip percakapan-percakapan pendek dan rekaman hubungan-hubungan sosial). Jadi, yang diamati tidak hanya apa yang dikatakan, tapi juga mimik muka, bahasa tubuh (*gestures* dan *body languages*) dan atmosfir subyek penelitian ketika memberikan pernyataan atau menjawab pertanyaan.

Selain itu, penulis melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap aktor dari LKMS yang diteliti dan pengamatan terlibat (*participant observation*) terhadap aktivitas organisasi untuk menggali informasi mengenai profil subyek penelitian, konsep institusi-institusi sosial (baik formal maupun informal) yang digunakan oleh LKMS yang bersangkutan dan jenis-jenis produk keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabahnya.

Penelitian kualitatif identik juga dengan penelitian lapangan (*field research*). Ada dua turunan dari model penelitian lapangan ini, yaitu; ethnography dan ethnomethodology (W. Lawrence Neuman, 2003, 366). Ethnography, yang berasal dari disiplin anthropology budaya, berarti menggambarkan sebuah budaya dan memahami

cara hidup lain menurut pemahaman masyarakat aslinya (Spradley, 1979 and 1980). Pemaknaan (*meaning*), menurut ethnography, bukanlah yang tergambarkan dalam tingkah laku dan perkataan, tapi lebih dalam dari itu (*moving from what is heard and observed to what is actually meant is at the center of ethnography*). Hal ini sama dengan penjelasan Gumilar dalam “Memahami Penelitian Kualitatif” bahwa apa yang terlihat baru pada tahap *front stage-disclosed* (FSD), sementara realitas yang sebenarnya dari sebuah fenomena sosial terdapat pada *back stage-disclosed* (BSD).

Neuman (2003: 374) mengatakan bahwa dalam membangun hubungan dengan subyek di lapangan, penulis harus pandai-pandai menampilkan diri (*presentation of self*), misalnya; cara berpakaian, berbicara dan berperilaku, karena semuanya itu memberikan pesan simbolik. Dalam penelitian kualitatif, penulis berfungsi sebagai instrumen penelitian, karena data diperoleh dari hubungan sosial yang dibangun dan perasaan-perasaan pribadi yang diperoleh selama berhubungan dengan subyek penelitian.

Pengalaman pribadi dan subyektif adalah data lapangan. Metode yang merekam secara akurat hasil pengamatan dan mengungkap makna dari pengalaman-pengalaman hidup subyek penelitian akan berakhir pada pernyataan-pernyataan dan ekspresi-ekspresi subyektif tentang makna suatu gejala (Denzin dan Lincoln, 1994: 1-18). Selain itu, penulis harus bersikap sebagai orang asing (*an attitude of strangeness*), agar hal-hal yang lazim di sekitarnya menjadi sesuatu yang unik. Kesulitan dari penelitian lapangan (*field research*) adalah keharusan untuk abai atau buta terhadap hal-hal yang lazim, “because a tendency to be blinded by the familiar” (Neuman, 2003: 374). Pengamatan adalah memperhatikan hal-hal yang detil, karena dengan demikian akan memperoleh pemahaman secara menyeluruh. Misalnya, penulis memperhatikan cara nasabah melakukan transaksi dengan LKMS yang diteliti, atau pola interaksi antara nasabah dengan staf LKMS dan aktivitas sosial sehari-hari dari seluruh subyek yang diteliti, karena semuanya mengandung pesan-pesan simbolik. Kesabaran untuk menunggu (*serendipity*) sesuatu yang relevan dan signifikan dari yang diamati harus dilalui oleh penulis (Denzin dan Lincoln, 1994:

382). Misalnya, untuk memahami simbol dan terminologi yang khas (*argot*) membutuhkan waktu dan proses hubungan sosial yang cukup intens antara penulis dan subyek.

Selama proses penelitian, penulis melakukan kegiatan pencatatan lapangan (*field notes*). Tidak semua kejadian dapat direkam oleh penulis secara lengkap dan mendetail. Penulis hanya mengambil kata-kata kunci atau simbol-simbol kunci lalu memahami dan mengingat konteksnya ketika penulis menulisnya kembali secara menyeluruh ketika sudah ada waktu untuk itu. Dari itu, penulis memerlukan beberapa strategi dalam *field notes* seperti; mengambil peta, diagram, foto, catatan wawancara, rekaman tip dan video (*tape and video recordings*), membuat memo, catatan-catatan kecil dan ringkas (*jotted notes*). Strategi ini dilakukan karena tidak semua orang yang ditemui dan suasana yang dialami kondusif bagi penulis. Sebagaimana penulis alami di lapangan, terkadang penulis temui orang-orang yang enggan diwawancarai atau berpartisipasi dalam proses pengamatan. Dan, kalau pun bersedia, mereka meminta agar identitas mereka disamarkan (*anonymous*). Jadilah penulis menggambarkan hasil penelitiannya dengan banyak menggunakan nama-nama palsu (*pseudonyms*) (Denzin dan Lincoln, 1994: 383).

Namun demikian, dari pengalaman selama di lapangan, penulis mendapati sebagian besar informan bersedia untuk disebutkan identitas aslinya berikut posisi sosial mereka di masyarakat. Misalnya, Amin Aziz, yang merupakan tokoh utama dalam merintis pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan juga Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk), adalah salah satu informan kunci saya tidak keberatan namanya disebutkan dalam disertasi ini. Melalui Amin Aziz inilah yang kemudian saya singkat AZ, penulis memperoleh pemahaman awal tentang keberadaan BMI dari segi sejarah berdirinya, sistem operasinya, teknologi keuangan yang ditawarkan hingga ide pembentukan LKMS sebagai pelengkap dari bank syariah di Indonesia dalam hal pembiayaan UMK. Melalui AZ pula penulis memperoleh informan-informan lain yang memahami LKMS di Indonesia seperti Muhammad Syafi'i Antonio, Aris Mufti dan Adiwarmanto Karim, beberapa tokoh dan praktisi ekonomi

syariah yang sangat populer di Indonesia. AZ juga membantu menyediakan data statistik jumlah LKMS seluruh Indonesia dan merekomendasikan penulis untuk memilih LKMS di Jakarta dan di Aceh sebagai fokus kajian studi. Terutama untuk kasus Aceh, AZ yang asli putra Aceh, mengusulkan sendiri nama LKMS di Banda Aceh. LKMS yang berdiri tahun 1995 di Aceh ini adalah satu-satunya, sepanjang penulis temukan, yang berhasil bangkit kembali setelah tragedi tsunami tahun 2004. Informasi tentang LKMS ini penulis peroleh karena AZ dan penulis awalnya menjadi pemakalah dalam satu panel tentang lembaga keuangan syariah pada konferensi internasional di Universitas Islam (Unisma) Malang pada bulan Nopember tahun 2007.

Untuk kasus LKMS di Cipulir Jakarta, penulis awalnya mengenal LKMS ini ketika menjadi asisten peneliti dari Dr. Minako Sakai, seorang peneliti dari UNSW, Australia tahun 2006. Berangkat dari perkenalan awal tersebut, penulis memilih LKMS ini untuk menjadi bahan komparasi dengan LKMS di Aceh. Penulis hanya perlu kembali ke LKMS ini untuk lebih fokus mengumpulkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian yang penulis telah susun sebelumnya. Keuntungan yang penulis peroleh dengan memilih LKMS ini adalah penulis tidak perlu lagi memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan studi saya, dan mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap data-data penelitian yang diperlukan. Hal ini berbeda jika memilih LKMS lain yang sama sekali baru, penulis akan menemui kesulitan-kesulitan dalam membangun hubungan dengan informan yang tentunya akan mempengaruhi proses pengumpulan data.

1.8.2. Pengamatan Terlibat dan Wawancara Mendalam

Orang-orang yang dipilih untuk diwawancarai dipilih secara *snowball*. Orang-orang yang terpilih ini berasal dari kalangan praktisi LKS dan pakar ekonomi syariah di Indonesia, jajaran pengurus, direksi dan manajer LKMS yang diteliti. Orang-orang ini dianggap sebagai yang paling tahu tentang pertanyaan penelitian disertasi ini (*key informants*) (James P Spradley, 1979 dan 1980). Untuk menggali data tentang LKMS

secara nasional, penulis mewawancarai M. Amin Aziz sebagai salah satu pendiri BMI dan Pinbuk dan Aris Mufti, ketua Asosiasi BMT seluruh Indoensia (Absindo). Sementara untuk mengetahui konsep ekonomi syariah, penulis mewawancarai Muhammad Syafi'i Antonio dan Adiwarmen Karim. Dan untuk mengetahui proses institusionalisasi LKMS yang diteliti, penulis mewawancarai pengurus, direksi dan manajer dan praktisi LKMS.

Selanjutnya, sebagai upaya triangulasi data, disertasi ini memilih beberapa nasabah untuk diwawancarai dengan mempertimbangkan; alasan menjadi nasabah, lamanya menjadi nasabah dan produk keuangan yang dipilih, keuntungan dan manfaat yang diperoleh selama menjadi nasabah pada LKMS yang bersangkutan. Wawancara juga dilakukan terhadap tokoh masyarakat sekitar untuk memperoleh pemahaman tentang proses institusionalisasi sistem bagi hasil pada bank syariah yang bersangkutan yang terformulasikan dalam produk-produk keuangan yang ditawarkan kepada nasabah, misalnya, bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*) dan pinjaman sosial (*qardhul hasan*) (Lihat Daftar Istilah). Untuk memperoleh pemahaman lebih komprehensif tentang sejarah perkembangan LKMS beserta teknologi keuangannya, wawancara telah dilakukan terhadap tokoh-tokoh keuangan syariah yang berasal dari organisasi-organisasi profesi, seperti; ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk), Lembaga Amil Zakat (Laznas BMT-ICMI), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Ikatan Sarjana Ekonomi Islam Indonesia (ISEII), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), dan Asosiasi BMT seluruh Indonesia (Absindo) (Lihat Daftar Informan).

Materi wawancara dibedakan menjadi tiga tipe; deskripsi, struktural dan kontras. Jika penulis baru pertama kali menjalin hubungan dengan informan, pertanyaan yang diajukan bersifat deskriptif dulu. Jika sudah lebih akrab, barulah penulis menanyakan hal-hal yang bersifat struktur dan mendalam mengenai gejala yang diamati. Dan puncaknya ketika sudah tidak ada “jarak” dengan informan, penulis bisa mengkontraskan (atau kroscek) pernyataan atau jawaban informan dengan gejala yang terjadi di lapangan (Neuman, 2003: 393; dan Spradley, 1980).

Sedangkan, pengamatan dilakukan terhadap aktivitas LKMS dalam menghimpun dana dan memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Mengamati dalam kerja lapangan (*field research*) adalah memperhatikan hal-hal yang detil dan melakukan pencatatan lapangan (*field notes*), karena dengan demikian akan memperoleh pemahaman secara menyeluruh (Neuman, W. Lawrence, 2003: 382-3; dan Max Traver, 2001).

1.8.3. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian LKMS adalah BMT Al-Karim yang berlokasi di Cipulir, Jakarta Selatan dan di BQ Baiturrahman Baznas Madani, Ulee Karing Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kedua LKMS ini dipilih untuk menjadi bahan komparasi konteks sosial masyarakat yang menjadi nasabah LKMS yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menggali pengaruh perbedaan latarbelakang sosial budaya dan stratifikasi sosial masyarakat terhadap proses institusionalisasi LKMS di Jakarta jika dibandingkan dengan LKMS di Banda Aceh.

Disertasi ini memilih BMT Al-Karim Cipulir, Jakarta Selatan yang menjadi sasaran studi dengan beberapa pertimbangan. Pertama, penulis ikut serta dalam melakukan penelitian awal dengan Minako Sakai (2008) terhadap LKMS ini tahun 2006, sehingga penulis sudah mengenal para pengurus dan direksi BMT ini. Kedua, LKMS ini telah menjalin program penyertaan (*linkage program*) dengan Dompot Dhuafa (DD) dan Badan Amil Zakat (BAZ) Pemda DKI Jakarta dalam memberikan pembiayaan bagi pengusaha UMK di Jakarta sejak awal berdirinya. Atas dasar rekomendasi dari DD dan BAZ inilah, penulis memilih BMT Al-Karim sebagai sasaran studi disertasi ini. Sementara BQ Baiturrahman Baznas Madani dipilih berdasarkan rekomendasi M. Amin Aziz selaku pendiri Pinbuk dan Baihaqi Abdul Madjid selaku Direktur LAZNAS BMT. Kebetulan keduanya adalah putra Aceh dan tahu betul perkembangan LKMS di Aceh.

Sebagaimana dikatakan pada bagian tujuan penelitian, disertasi ini mempelajari proses institusionalisasi LKMS beserta teknologi keuangannya. Intinya, LKMS sebagai sasaran penelitian akan dilihat sebagai sebuah organisasi mapan yang

menjadikan sistem bagi hasil sebagai sebuah norma sosial dalam bidang jasa keuangan. Secara sosiologis, penelitian ini tidak akan menganalisis proses lahirnya aturan-aturan formal (*formal rules*) seperti undang-undang dan pengaruhnya terhadap perkembangan LKMS seperti yang lazim dilakukan dalam studi ekonomi politik (*macro sociology*). Tapi, sebaliknya, penelitian ini lebih menganalisis dari tingkat pertengahan (*messo*) ke tingkat mikro (*micro*), tentang bagaimana proses institusionalisasi LKMS beserta teknologi keuangannya berjalan. Yang dimaksud dengan proses institusionalisasi adalah cara kerja sebuah organisasi seperti LKMS dalam melakukan institusionalisasi aturan-aturan formal (UU) (apakah terjadi keserasian, *compliance*, atau tidak, *decoupling*) dalam prakteknya. Begitu pula, bagaimana LKMS ini melakukan institusionalisasi terhadap elemen-elemen institusi informal (*informal institutional elements*) seperti; nilai-nilai agama, norma-norma, kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta hubungan-hubungan interpersonal (*interpersonal ties*) dan jaringan-jaringan sosial (*social network*) dalam operasionalisasi LKMS.


Dari pemikiran di atas maka hal-hal yang akan digambarkan adalah bagaimana sifat proses institusionalisasi tersebut; apakah terjadi evolusi (seleksi), hibridasi (penggabungan sistem syariah dengan institusi-institusi sosial lainnya) atau resistensi (penolakan)? Oleh karena itu, konteks sosial masyarakat di mana LKMS itu berlokasi yang mempengaruhi berjalannya proses institusionalisasi sistem bagi hasil di LKMS tersebut akan digambarkan secara komprehensif. Selain itu, model organisasi dan proses pengembangan LKMS akan digambarkan secara utuh misalnya; apakah bentuknya sentralisasi atau desentralisasi? Seperti dalam proses membentuk cabang, mekanisme perekrutan, dan pengontrolan dalam pembiayaan.

1.8.4. Analisa Data

Data hasil wawancara dan pengamatan kemudian dianalisis melalui proses koding, editing, kategorisasi, interpretasi, triangulasi data, dan penyimpulan sementara. Proses koding dilakukan untuk membedakan antara wawancara yang

bersifat umum dan yang khusus terhadap pertanyaan yang sama. Editing bertujuan untuk memperbaiki bahasa yang terekam melalui kaset, dan catatan-catatan yang ada di buku catatan tanpa mengurangi substansi materi.

Setelah proses ini selesai, penulis melakukan kategorisasi dengan mengelompokkan antara hasil wawancara yang membahas tentang LKMS di Indonesia secara nasional dan LKMS di Jakarta dan Aceh yang menjadi studi kasus. Kategorisasi ini juga membedakan antara wawancara yang terkait dengan beberapa konsep dalam disertasi ini seperti, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), BMT, keuangan syariah, sosiologi ekonomi, institusi sosial, institusionalisasi dan hibridisasi. Agar data yang diperoleh tidak bias, penulis melakukan triangulasi dengan cara kroscek antara hasil wawancara dengan dokumen-dokumen tertulis, dan hasil pengamatan di lapangan. Terakhir, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh tahapan analisa data tersebut.



1.8.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk membantu pembaca memahami alur pemikiran dalam disertasi ini. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa Bab satu menggambarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah penelitian, selanjutnya membahas tujuan dan manfaat penelitian terhadap dunia akademis dan pemerintah. Bab ini juga membahas kerangka teori dan konsep yang digunakan beserta metodologi penelitian.

Bab dua membahas tentang kedudukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam perbincangan sosiologis. Hal pertama yang akan dibahas adalah

peranan agama dalam praktek ekonomi secara umum dengan mengurai sejarah pengaruh Kristen Protestan dalam tindakan ekonomi. Dalam lembaga keuangan, sistem ekonomi Islam menggantikan sistem bunga dengan bagi hasil dan jual beli yang dianggapnya lebih berkeadilan dan sesuai dengan prinsip Islam. Bab ini ditutup dengan penggambaran tentang hubungan ekonomi Islam dengan ekonomi substantif dan ekonomi kerakyatan. Hubungan ini terlihat dari fungsi LKMS sebagai rumah sosial dan rumah pembiayaan bagi masyarakat miskin.

Bab tiga membahas tentang LKMS di Indonesia terutama kapasitas institusi LKMS dan dukungan pemerintah dalam hal kebijakan sebagai payung hukum keberlangsungan LKMS di Indonesia. Pertama, bab ini menggambarkan proses pendirian LKMS, struktur organisasi, proses penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan serta upaya penanggulangan masalah pembiayaan. Kedua, bab ini membahas tentang kapasitas institusi dan kinerja LKMS, faktor pendukung dan penghambat kinerja LKMS, dan upaya pengembangan institusi.

Bab empat membahas tentang LKMS dengan keberadaan institusi-institusi sosial. Bab ini melihat upaya LKMS dalam mengembangkan kapasitas institusinya dan produk-produk keuangannya dengan melakukan rekombinasi dan refungsionalisasi antara institusi-institusi yang sudah ada (adat kebiasaan) dan sistem konvensional, lalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam dan kemoderenan. Dalam melakukan ini, LKMS memanfaatkan institusi-institusi sosial keagamaan di masyarakat seperti masjid dan mushalla serta pesantren sebagai wadah internalisasi dan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jasa layanan keuangan LKMS yang bersangkutan.

Bab lima mengulas tentang perkembangan sosial ekonomi pada dua daerah studi kasus disertasi ini yaitu di Jakarta dan Aceh yang berbeda secara diametral. Jakarta dikenal sebagai ibukota negara dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara Aceh adalah salah satu propinsi yang terbelakang secara ekonomi akibat konflik bersenjata selama puluhan tahun dan musibah tsunami pada tahun 2004 yang meluluhlantahkan sebagian besar infrastruktur di daerah ini.

Perbedaan kondisi sosial ekonomi ini mempengaruhi model pengembangan institusi sosial pada kedua daerah tersebut.

Bab enam menggambarkan tentang LKMS di Jakarta dan Aceh dengan mengambil kasus BMT Al-Karim Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan BQ Baiturrahman Baznas Madani (BBM), Ulee Karing, Banda Aceh. Selain menggambarkan profil LKMS beserta para pendirinya disertai dengan struktur organisasi masing-masing LKMS, bab ini membahas tentang produk dan teknologi keuangan yang ditawarkan kepada nasabah.

Bab tujuh membahas tentang keberadaan LKMS BMT sebagai lembaga penyedia keuangan alternatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Keberadaan LKMS dengan demikian dapat diakses dengan mudah dan murah oleh mereka yang tidak memenuhi syarat perbankan (*bankable*).

Bab delapan mengulas analisis terhadap temuan lapangan baik terhadap teori maupun metodologi serta kebijakan pemerintah. Bab ini membahas tentang hubungan (interkoneksi) antara institusi-institusi yang bersifat formal (UU dan aturan-aturan perusahaan) dan institusi-institusi informal seperti nilai-nilai agama, norma-norma adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan yang berlaku pada LKMS. Hubungan antar institusi-institusi informal dan formal ini kemudian menggerakkan penerapan sistem syariah (bagi hasil, jual beli, sewa dll) dalam layanan keuangan dan kredit LKMS.

Bab sembilan adalah penutup. Bab ini mengurai kembali poin-poin penting pada setiap bab yang sudah dibahas sebelumnya sambil mengaitkannya dengan tujuan penelitian yang sudah disampaikan pada bab pendahuluan. Selain itu, bab sembilan sebagai bab terakhir ini menjelaskan kontribusi teoritis dan metodologis yang dapat diberikan oleh disertasi ini yang bisa diadopsi oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Dan terakhir adalah rekomendasi kepada lembaga-lembaga terkait seperti pemerintah, LKMS itu sendiri dan ormas-ormas Islam.